



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1342/Pdt.G/2021/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Seranggim binti Amaq Seranim, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Montor Bat, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lalu Saiful Bahrin, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "LALU SAIFUL BAHRIN, S.H., & REKAN, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 124 Praya Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor 450/SK/Pdt/2021/PA.Pra, tanggal 14 Oktober 2021 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Nurpisah binti Nuraman, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Montor Bat, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.1342/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1342/Pdt.G/2021/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Nuraman bin Amaq Dirayum (Almarhum) telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 19 September tahun 1965 di Dusun Montor Bat, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok tengah, dengan wali nikah ayah kandung Seranggim binti Amaq Seranim, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan / Penghulu) adalah Haji Mashuri Bin Amaq Huri dengan saksi nikah bernama Tahir bin Amaq Tahir dan Haji Tahim bin Taham;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Nuraman bin Amaq Dirayum (Almarhum) tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus Perawan dalam usia 21 tahun sementara Nuraman bin Amaq Dirayum (Almarhum) berstatus Perjaka dalam usia 19 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon dan Nuraman bin Amaq Dirayum (Almarhum) tidak / belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Nuraman bin Amaq Dirayum (Almarhum) telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama;
 - 5.1. **Mahnun bin Nuraman**, Laki-laki, umur 55 tahun;
 - 5.2. **Mahsun bin Nuraman**, Laki-laki, umur 54 tahun;
 - 5.3. **Gurayang bin Nuraman**, Laki-laki, umur 52 tahun;
 - 5.4. **Nurpisah binti Nuraman**, Perempuan, umur 50 tahun;
 - 5.5. **Mesti Ayu binti Nuraman**, Perempuan, umur 41 Tahun;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.1342/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan Akte Kelahiran anak-anak dari Pemohon;
7. Bahwa Pemohon dengan Nuraman bin Amaq Dirayum (Almarhum) tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai kecuali meninggal (wafat) maupun pindah agama dari Agama Islam;
8. Bahwa suami dari Pemohon (Almarhum Nuraman bin Amaq Dirayum) meninggal pada tanggal 14 Juli 2021 di karenakan sakit dan usia lanjut dan Almarhum tidak ada lagi saudara Almarhum yang masih hidup yang patut menjadi Termohon;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Praya atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Praya Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Seranggim binti Amaq Seranim) dan Almarhum (Nuraman bin Amaq Dirayum) yang dilangsungkan pada Tanggal 19 September 1965 di Dusun Montor Bat, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.1342/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim menjelaskan tentang permasalahan yang diajukan, atas penjelasan tersebut Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa kemudian atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- Foto
Kopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon NIK 5202067012450002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kabupaten Lombok Tengah, pada tanggal 02-07-2012 selanjutnya dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermatrai cukup yang kemudian diberi kode P.1;
- Foto Surat Keterangan Kematian Nomor 370/52/2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Marong pada tanggal 13 Agustus 2021, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermatrai cukup yang kemudian diberi kode P.2;
- Foto Surat Keterangan Telah Menikah Nomor 472/Kasi Pelayanan/117/2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Marong pada tanggal 1 November 2021, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermatrai cukup yang kemudian diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.1342/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Amaq Seralim bin Amaq Munasip**, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Montor Bat, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Seranggim;
 - Bahwa saksi kenal dengan Nuraman bin Amaq Dirayum, karena saksi adalah tetangga keduanya;
 - Bahwa Pemohon dan Nuraman adalah suami-istri ;
 - Bahwa Nuraman bin Dirayum sudah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon ingin mengajukan pengesahan pernikahannya dengan almarhum suaminya bernama Nuraman bin Amaq Dirayum;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Seranggim (Pemohon) dan Nuraman bin Amaq Dirayum menikah;
 - Bahwa seranggim (Pemohon) menikah dengan suaminya Nuraman bin Amaq Dirayum di Dusun Montor Bat, Desa Marong, Kecamatan Paya Timur pada tahun 1965, tanggal dan bulannya saksi lupa;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon berwakil kepada penghulu yang bernama Haji Mashuri;
 - Bahwa pada saat akad nikah Pemohon dengan Nuraman bin Amaq Dirayum dihadiri oleh banyak orang dan yang menjadi saksi nikah adalah Tahir dan Haji Tahim.;
 - Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon adalah seperangkat alat solat dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon berstatus gadis dan Nuraman bin Amaq Dirayum berstatus jejaka;
 - Bahwa Pemohon dengan Nuraman bin Amaq Dirayum tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Nuraman bin Amaq Dirayum;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.1342/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Pemohon dengan Nuraman bin Amaq Dirayum tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai maut memisahkan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Nuraman bin Amaq Dirayum telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan pengurusan gaji pensiun dari Nuraman bin Amaq Dirayum suami dari Pemohon;

2. **Rahimin bin Amaq Rahim**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Montor Bat, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Seranggim karena Pemohon adalah bibik saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Nuraman bin Amaq Dirayum;
- Bahwa Pemohon dan Nuraman bin Amaq Dirayum adalah suami-istri ;
- Bahwa Nuraman bin Amaq Dirayum sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon ingin mengajukan pengesahan pernikahannya dengan almarhum suaminya bernama Nuraman bin Amaq Dirayum;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Seranggim (Pemohon) dan Nuraman bin Amaq Dirayum menikah;
- Bahwa Seranggim (Pemohon) menikah dengan suaminya Nuraman bin Amaq Dirayum di Dusun Montor Bat, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur pada tahun 1965, tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon berwakil kepada penghulu yang bernama Haji Mashuri;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.1342/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon dengan Nuraman bin Amaq Dirayum dihadiri oleh banyak orang dan yang menjadi saksi nikah adalah Tahir dan Haji Tahim;
- Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon adalah seperangkat alat solat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan Nuraman bin Amaq Dirayum berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dengan Nuraman bin Amaq Dirayum tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Nuraman bin Amaq Dirayum;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dengan Nuraman bin Amaq Dirayum tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai maut memisahkan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Nuraman bin Amaq Dirayum telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan pengurusan gaji pensiun dari Nuraman bin Amaq Dirayum suami dari Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan buktinya yang disampaikan telah cukup;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti dipersidangan, maka sidang dilanjutkan ke tahap selanjutnya;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan Termohon tetap seperti pada jawabannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.1342/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak yakni istri Pemohon telah meninggal dunia maka proses pengajuan isbat nikah dilakukan dengan cara *contensius* dengan mendudukan ahli waris yang meninggal dunia sebagai Termohon, sehingga dalam perkara *aqua* telah tepat yakni anak dari Pemohon dengan almarhum suaminya didudukan sebagai Termohon disebabkan tidak ada lagi ahli waris dari Nuraman, oleh karenanya proses isbat nikah ini diperiksa secara *contensius*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lombok Tengah permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Praya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Nuraman pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Nuraman yang perkawinannya tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 September 1965 di Dusun Montor Bat, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon berwakil kepada Kyai yang bernama Amaq Adi, maskawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai, yang menjadi saksi

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.1342/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki masing-masing bernama : Tahir dan H. Tahim;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dalam persidangan berupa alat-alat bukti surat yang ditandai dengan P.1, P.2, dan P.3 yang telah di-nodzegelen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang itu, maka alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang ditandai P.1, menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya dan bukti tersebut merupakan identitas diri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang ditandai P.2, menunjukkan bahwa Nuraman telah meninggal dunia pada 14 Juni 2021;

Menimbang, bahwa alat bukti yang ditandai P.3, dapat disangkakan Pemohon dengan Nuraman telah menikah pada 19 September 1965;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dan saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan/keterangan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon telah menikah secara Islam dengan Nuraman bin Amaq Dirayum pada tanggal 19 September 1965 di Dusun Montor Bat, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon berwakil kepada Kyai yang bernama Amaq Adi, maskawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai, yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki masing-masing bernama : Tahir dan H. Tahim;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.1342/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon dengan Nuraman bin Amaq Dirayum, secara syar'i tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada yang menyangsikan keabsahan pernikahan Pemohon dengan Nuraman bin Amaq Dirayum;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Nuraman bin Amaq Dirayum telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, selama menjalani pernikahan Pemohon dan Nuraman bin Amaq Dirayum tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon berstatus perawan, Nuraman bin Amaq Dirayum berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Nasrun telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syar'iah Islam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 4 Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

dan kitab bugyatul mustarsyidin hal 209:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas pernikahan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetap sah pernikahannya itu.

Kemudian kedua dalil tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim. Maka pernikahan Pemohon dengan Nasrun bin Mustari dapat ditetapkan sah;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.1342/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan Hakiyah binti Sahdan telah dapat membuktikan permohonannya, sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan, maka dengan demikian pernikahan Pemohon dengan Nuraman bin Amaq Dirayum dapat disahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut dapat disahkan namun belum tercatat dalam buku register di Kantor Urusan Agama dan oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 5 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tanggal 30 September 2019 tentang pencatatan perkawinan telah memerintahkan agar setiap perkawinan harus dicatat, maka agar perkawinan Pemohon dan Nuraman bin Amaq Dirayum tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mempunyai nilai bukti, harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat terjadinya peristiwa dimaksud dan/atau tempat tinggal Pemohon dengan Nuraman bin Amaq Dirayum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut di atas, Majelis Hakim dapat memerintahkan secara exofficio kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan dimaksud, namun oleh karena sesuai dengan petitum angka 3 permohonan Pemohon yakni untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur, maka Majelis Hakim sepakat untuk memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan peristiwa perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Praya Timur;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.1342/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Seranggim binti Amaq Seranim) dengan (Nuraman bin Amaq Dirayum), yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 1965, di Dusun Montor Bat, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 1 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh kami **Basarudin, S.H.I., M.Pd.** sebagai Ketua Majelis, **Solatiah, S.H.I dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukmaning Rahayu, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Solatiah, S.H.I.

Basarudin, S.H.I., M.Pd

Hakim Anggota

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Sukmaning Rahayu, S.H

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.1342/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp30.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp125.000,00 |
| 4. PNBP | Rp20.000,00 |
| 5. Sumpah | Rp15.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 7. Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp260.000,00 |

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.1342/Pdt.G/2021/PA.Pra